



P U T U S A N

Nomor : 1696/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, umur 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**" -

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 04 Agustus 2011 dalam register perkara Nomor : 1696/ Pdt.G / 2011 / PA.Slw, telah mengajukan halnya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/98/V/1996 tanggal 20 Mei 1996) ; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama, belum bercampur (qobla dukhul);-
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram dan harmonis, penyebabnya karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak didasari suka sama suka atau tidak saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh pihak keluarga dan membahagiakan masing-masing;-
5. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas, tepatnya setelah acara akad nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan xxxxx antara Penggugat dengan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pulang ke rumah sendiri-sendiri sampai dengan sekarang sudah berjalan +- 11 bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut , Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak pernah memperdulikan Penggugat;
7. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya
dimuka sidang;-

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang
timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan
karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan
Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap
dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk
mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui proses
mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2011
oleh Mediator Drs. M. Iskanadar Eko Putro, MH maupun dalam
persidangan namun tidak berhasil; -

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat
tanggal 04 Agustus 2011 yang kemudian Penggugat menyatakan
tetap sebagaimana gugatan Penggugat :-

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, di persidangan
Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2010;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak merasa tentram dan harmonis karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing;-
- Bahwa benar sekarang anantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama +- 11 bulan lamanya;-
- Bahwa benar antara keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa : -

- a. Foto copy Kartu tanda penduduk Penggugat, nomor: 3328115012920011, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, Tertanggal 27 Juli 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1; -----
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1106/334/IX /2010, tanggal 28 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya , telah dilegalisir dan bermeterai cukup ,selanjutnya diberi tanda P.2 ;-

Saksi - saksi ;

1. **SAKSI I**, (Ibu Kandung Penggugat) setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu kandung Penggugat;-
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat keduanya adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan setelah menikah belum pernah hidup bersama karena langsung pisah dan pulang ke rumahnya sendiri-sendiri;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kemauan saya dan saya yang menjodohkannya dengan harapan bahwa setelah menikah nantinya akan tumbuh rasa saling mencintai, namun ternyata Tergugat tidak suka kepada Penggugat;-
- Bahwa benar antara keduanya sekarang telah berpisah tempat tinggal dimana setelah selesai akad nikah Tergugat langsung pulang ke rumahnya sendiri dan sejak saat itu antara keduanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Penggugat;-
- Bahwa benar selaku orang tua, saya sudah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup merukunkannya;

2. **SAKSI II** (Ayah kandung Tergugat), setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Tergugat; -
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat keduanya adalah suami istri sah yang menikah sudah sekitar 1 tahun yang lalu, dan setelah menikah Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah hidup bersama karna pernikahan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas kemauan kedua orang tuanya ;

- Bahwa benar setelah selesai akad nikah, Tergugat langsung pulang ke rumahnya sendiri sehingga sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 1 tahun lebih, tidak pernah kumpul bersama dan tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa benar selaku keluarga saya telah berusaha semampunya untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan saya sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksinya tersebut diatas;-

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat bukti selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya baik melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi yang dilaksanakn pada tanggal 29 September 2011 oleh Drs. M. Iskandar Eko Putro, MH maupun dalam persidangan tapi tidak bergasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kewenangan Relatife dan Absolut, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, akibat dari pernikahan keduanya yang dijodohkan oleh kedua oang tuanya, sehingga hal demikian telah mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga sekarang;-

Menimbang bahwa bukti P.1 dan p.2 yang berupa foto copy kartu tanda penduduka dan foto copy Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akte Autentik, karena bukti-bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apa yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai suatu kebenaran selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga dekat Penggugat dan Tergugat sehingga dapat mengetahui sifat dan penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat alat bukti tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sudah tidak terdapat kebahagiaan lagi, hal ini ditandai dengan adanya suatu kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan lamanya dan kedua pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri, oleh karena itu Penggugat selaku istri berhak untuk mengajukan Cerai Gugat, mohon diceraikan dari Tergugat;-

Menimbang bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat di Persidangan telah menyatakn mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini menunjukan bahwa antara Penggugat dan Tegugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi dalam perkawinanya, sehingga rumah tangganya telah pecah;-

Menimbang bahwa suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka terciptanya mawaddah dan rohmah tidak dapat diharapkan lagi sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai maka perkawinan tersebut perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut patut kiranya untuk dikabulkan;

Sejalan pula dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 248 yang berbunyi :

ان زلة جونا بلطة رقتلای ضاقلان م ق ی ج وزلدارارضات عدا اذا ارارضاهب

Artinya : Sungguh bagi isteri dapat meminta Hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hokum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1989 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**; -
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar 291. 000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI. selaku Hakim Ketua, Drs. H.FATKHUL YAKIN, SH, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH, sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. M A S F U R I.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.H.FATKHUL YAKIN, SH, MH

Drs. NURYADI SISWANTO, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. HUNAENAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya.

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. A P P	:	Rp.	50.000,-
3. Relas Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. <u>Meterai</u>	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH	:	Rp.	291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)